

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JATENG**

##### **2.1. Latar Belakang Terbentuknya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Jawa Tengah, sehingga memiliki peran dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penyangga kebutuhan pangan nasional dengan komoditas utama berupa daging, telur dan susu. Untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan tersebut, maka terbentuklah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan kepegawaian merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Sejalan dengan perkembangan kondisi pemerintahan dimana pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dengan diberikan tanggung jawab, hak, dan kewenangan seluas- luasnya untuk mengatur rumah tangga daerahnya masing- masing sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, namun sudah diperbarui dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan terbitnya UU tersebut tentu berimplikasi terhadap

urusan- urusan kepegawaian yang sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Kepegawaian.

## **2.2. Lokasi**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Jl.Jend.Gatot Soebroto, Gedung Perkantoran Tarubudaya, Ungaran Telp (024)6921397.

## **2.3. Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah**

Pembangunan Peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan sektor pertanian harus selaras dengan kebijakan makro Pembangunan Pertanian Nasional, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan,

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah. Mengacu kepada kondisi yang diharapkan tersebut, maka dirumuskan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah:

***“Menjadi Dinas Yang Profesional Dalam Mewujudkan  
Kemandirian Peternakan Jawa Tengah”***

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewakili dan mewujudkan keinginan seluruh pemangku kepentingan sub sektor peternakan dengan mengacu pada Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Menjadi Dinas Yang Profesional**

Mengandung maksud Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang profesional. Profesional dimaknai yaitu: mampu bekerja sesuai kompetensinya, memiliki sikap mental dalam bentuk komitmen dari seluruh jajaran dinas, meningkatkan kualitas keahliannya dalam melakukan pelayanan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran pembangunan peternakan, yang telah ditetapkan, dengan dilandasi semangat gerakan moral "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*".

### **2. Kemandirian Peternakan Jawa Tengah**

Merupakan suatu kondisi dimana terjaminnya ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) yang mencakup kecukupan dan stabilitas ketersediaan pangan hewani serta keamanan pangan yang dicapai melalui pengembangan peternakan berbasis peternakan rakyat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ditunjang dengan SDM yang kompeten secara teknis dan manajemen.

Guna mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu:

**1. Meningkatkan manajemen pelayanan peternakan dan kesehatan hewan**

Dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan melalui penetapan SOP yang mudah dan cepat efisien dan efektif didukung Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi yang memadai.

**2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur peternakan dan kesehatan hewan**

Dimaksudkan agar setiap aparatur memiliki kemampuan manajerial dan teknis sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga setiap aparatur mampu memberikan kinerja yang optimal.

**3. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan**

Dimaksudkan agar potensi-potensi sumber daya lokal yang ada di Jawa Tengah dapat dioptimalkan produksi dan produktivitasnya sesuai dengan kemampuan genetik dan didukung penciptaan kondisi lingkungan yang baik untuk usaha peternakan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

#### **4. Mengembangkan Agribisnis Peternakan yang berdaya saing.**

Dimaksudkan agar usaha peternakan di Jawa Tengah dapat dikelola dengan pendekatan sistem agribisnis baik sub sistem hulu, on farm, hilir, dan sub sistem pendukung yang saling terkait untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang diupayakan oleh peternak.

#### **2.4. Tugas, Pokok, dan Fungsi**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinak Keswan) adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta mempunyai fungsi:


1. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, produksi, dan usaha peternakan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.5. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jawa Tengah



Sumber: renstra dinas peternakan 2016

Struktur organisasi Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Bidang Produksi, Bidang Usaha Peternakan, dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Bagan struktur organisasi Dinak Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinak Keswan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

**1. Sekretariat:**

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;

- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
- a) Program;
  - b) Keuangan;
  - c) Umum dan Kepegawaian.

## **2. Bidang Kesehatan Hewan**

- a. Tugas :
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan obat hewan.
- b. Fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang obat hewan;

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan tiga seksi yaitu:
  - a) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
  - b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - c) Seksi Obat Hewan.

### **3. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan**

- a. Tugas :

Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan, produk hewani, hygiene dan sanitasi.
- b. Fungsi :
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produk hewani;
  - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hygiene dan sanitasi;
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan membawahkan tiga seksi yaitu:
- a) Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;
  - b) Seksi Produk Hewani;
  - c) Seksi Hygiene dan Sanitasi.

#### **4. Bidang Produksi**

- a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan, budidaya, penyebaran dan pengembangan peternakan

- b. Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang budidaya;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Produksi membawahkan tiga seksi yaitu:

- a) Seksi Perbibitan;
- b) Seksi Budidaya;

- c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

## **5. Bidang Usaha Peternakan**

- a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha, pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan.

- b. Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha;

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran;

- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Usaha Peternakan membawahkan tiga seksi yaitu:

- a) Seksi Pelayanan Usaha;

- b) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;

- c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Peternakan.

## 6. **Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

### a. Fungsional Medik Veteriner

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012, jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

### b. Fungsional Pengawas Bibit Ternak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011, jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

### c. Fungsional Pengawas Mutu Pakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013, jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

d. Fungsional Paramedik Veteriner

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012, jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

e. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2006, jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

f. Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012, jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negri Sipil.